



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : 62/KPA.W15-A2/HK2.6/I/2024**

**TENTANG
TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sering kali terkendala secara prosedural baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, sehingga untuk pemerataan akses ke pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB perlu membentuk Pos Bantuan Hukum;

b. bahwa untuk tercapainya tujuan pembentukan Pos Bantuan Hukum, maka dalam pelaksanaannya perlu ditunjuk Tim Pengawas dan Evaluasi Kinerja Pos Bantuan Hukum;

c. bahwa nama-nama yang tersebut di lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat;

3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma;

7. Peraturan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
13. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2023;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : 1826/KPA.W15-A2/HK2.6/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan Membentuk kembali Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2023;

KEDUA : Melaksanakan pengawasan kepada petugas Pos Bantuan Hukum terhadap layanan hukum bagi masyarakat dalam hal sebagai berikut :

1.....

1. Dalam pelayanan bantuan konsultasi hukum
2. Dalam pelayanan bantuan penasehatan hukum;
3. Dalam pelayanan bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan dan jawaban.

KETIGA : Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum setiap 3 (tiga) bulanan dan tahunan pada akhir periode kontrak/kerjasama serta membuat laporan pada tiap-tiap periode tersebut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



BAHRUL MAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : 62/KPA.W15-A2/HK2.6/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN EVALUASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Abdurrahman, S. Ag., M.H. NIP. 19761220.200112.1.001	Wakil Ketua	Penanggung jawab
2.	Rabiatul Adawiah, S. Ag. NIP. 19750415.200502.2.001	Hakim	Pembina
3.	H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H. NIP. 19780630.200704.1.001	Panitera	Ketua
4.	Ahmad Zakiuddin, S. Sos., S.H. NIP. 19830214.200904.1.004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris
5.	Salmani, S. Ag. NIP. 19730507.200112.1.004	Sekretaris	Anggota
6.	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. NIP. 19710423.199303.2.002	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Hj. Khairunnida, S. Ag. NIP. 19740829.199703.2.003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Syaifuddin Sholeh TS, S. Sos. NIP. 19980604.202203.1.002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI